

## PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah**, yang berkantor di Jalan Jawa No. 5-6, Mimbaan, Panji, Situbondo, yang dalam perkara ini diwakili oleh **ARIFIN HIDYAT** sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**melawan**

**HAIDIYONO PUTRA**, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, alamat Kp. Pandian RT.001 RW.011 Ketowan Arjasa Situbondo, selaku Nasabah Pembiayaan PT. BPR Syari'ah Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**LIS SETIAWATI**, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kp. Pandian RT.001 RW.011 Ketowan Arjasa Situbondo, selaku istri Nasabah Pembiayaan PT. BPR Syari'ah Situbondo, selaku Istri Nasabah Pembiayaan PT. BPR Syari'ah Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II dapat disebut **Para Tergugat** :

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Para Tergugat dan dan memeriksa bukti-bukti lain di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo tercatat dalam Register Perkara Nomor **0002/Pdt.G.S/2019/PA.Sit.** pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** dengan ini menyatakan bahwa **Tergugat** telah melakukan :  
**INGKAR JANJI**

a. Bahwa Akad dibuat pada hari Kamis tanggal 19-04-2018 dengan nomor akad : <b>01.101001.6191/MRB/BPRS-STB/05/2018.</b>
b. Bentuk perjanjian : <b>TERTULIS</b>
c. Yang diperjanjikan : Pihak <b>Penggugat</b> dan <b>Tergugat</b> sepakat saling mengikatkan diri dalam akad pembiayaan / perjanjian yaitu :  1. Bahwa Akad Murabahah Nomor <b>01.101001.6191/MRB/BPRS-STB/05/2018</b> ditanda tangani pada hari Rabu tanggal 30-05-2018, dengan plafond awal Rp.80.000.000,-, margin sampai jatuh tempo Rp.80.640.000,- sehingga total kewajiban sebesar Rp.160.640.000,- dengan jangka waktu penyelesaian selama 8 tahun (96 bulan), dengan dengan angsuran per bulan sebesar Rp.1.673.333,-, dengan tujuan penggunaan dana untuk pembelian mobil. Untuk. Untuk selanjutnya disebut sebagai <b>Akad Pembiayaan.</b>  2. Bahwa <b>Tergugat</b> sepakat dan setuju untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan Jadwal Angsuran tiap bulannya secara rutin dan tepat waktu hingga akad tersebut jatuh tempo. Sebagai agunan <b>Tergugat</b> menyerahkan 1 ( satu ) buah Buku Pemilikan Kendraan Bermotor (BPKB) dengan rincian sebagai berikut :  Sebuah kendaraan : MOB. PENUMPANG, Merk/Type : TOYOTA AVANZA 1.3G M/T, Tahun Pembelian 2012, Isi Silinder : 1298 cc, No. Rangka : MHKM1B43JCK01832, No.Mesin : DK14283, No.Reg. : PRB0225376, No.Polisi : N 1806 NL, No. BPKB : I-06732066, Warna : HITAM METALIK, bpkb a/n : ARIYANTO, Alamat di BPKB : DSN. GROJOKAN RT.03/01 DS. KARANGBONG KEC. PAJARAKAN PROBOLINGGO.  Untuk selanjutnya disebut sebagai <b>Obyek Agunan.</b>

3. Bahwa **Tergugat telah** melanggar ketentuan / cidera janji terhadap **Akad Pembiayaan** pasal 6 tentang jangka waktu dan cara pembayaran angsuran dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa **Tergugat** berjanji melakukan pembayaran kewajiban pembiayaan sesuai dengan **Jadwal pelunasan** yang telah ditetapkan dan lunas pada saat jatuh tempo. Namun pada kenyataannya, **Tergugat** tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian tersebut (wan prestasi / cidera janji) ;

4. Jumlah kerugian yang diderita :

PLAFOND / POKOK (Rp)		JUMLAH MARGIN (Rp)	TOTAL POKOK + MARGIN (Rp)	JANGKA WAKTU (Bln)
Plafond Awal	80.000.000	80.640.000	160.640.000	98
Telah Dibayar	8.334.000	8.400.000	16.734.000	
Belum Dibayar	71.666.000	72.240.000	143.906.000	

5. Bahwa berdasarkan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama **Tergugat**, sampai dengan bulan September 2019, sisa kewajiban yang harus diselesaikan oleh Tergugat sebesar :

**Sisa Pokok** : 71.666.000,-  
**Margin Belum Terbayar** : 72.240.000,-  
**Denda Keterlambatan** : 3.640.000,-  
**Biaya lelang dsb** : 10.000.000,- +  
**Total Kewajiban & Biaya** : 157.546.000,-

6. Bahwa **Tergugat** selalu mengulur waktu dalam pembayaran angsuran (menunggak angsuran). Pihak **Penggugat** telah melakukan penagihan terhadap **Tergugat** terkait dengan keterlambatan pembayaran angsuran namun **Tergugat** belum memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai perjanjian. **Penggugat** telah mengingatkan kepada **Tergugat** untuk segera

menyelesaikan sisa kewajiban dengan cara prosedural penerbitan surat-surat peringatan (Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II ; Surat Peringatan III dan Surat Peringatan IV) semua upaya dari **Penggugat** tersebut tidak mendapatkan perhatian dari **Tergugat** dan tidak ada penyelesaian secara keseluruhan atas keterlambatan pembayaran angsuran **Tergugat**.

7. Bahwa **Penggugat** telah memberikan kelonggaran dalam hal waktu maupun penagihan kepada **Tergugat**, namun tidak ada upaya yang serius / itikad dari **Tergugat** untuk menyelesaikan tunggakan / penyelesaian sisa kewajiban.

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

- P.1** Fotocopy akad pembiayaan No : **01.101001.6191/MRB/BPRS-STB/05/2018**;  
**P.2** Fotocopy BPKB no. *BPKB : I-06732066, a/n : ARIYANTO*  
**P.3** Print out laporan riwayat pembiayaan an. Haidiyono Putra plafond Rp. 80.000.000,-  
**P.4** Fotocopy Surat – Surat Peringatan :  
**P.4.a** Surat Peringatan Pertama No : 279/LG/BPRS-STB/X/2018  
**P.4.b** Surat Peringatan Kedua No : 90/LG/BPRS-STB/III/2019  
**P.4.c** Surat Peringatan Ketiga No : 200/LG/BPRS-STB/VII/2019  
**P.4.c** Surat Peringatan Keempat No : 260/LG/BPRS-STB/VIII/2019

Berdasarkan segala uraian yang telah **Penggugat** sampaikan di atas. **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dan selanjutnya memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan **Tergugat** wan prestasi/ingkar janji kepada **Penggugat**;
3. Menghukum **Tergugat** untuk membayar semua sisa kewajiban kepada **Penggugat** sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;

4. Menyatakan bahwa **Obyek Agunan** secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Jember apabila **Tergugat** tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada **Penggugat** sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar semua biaya yang akan timbul terkait dengan proses penyelesaian pembiayaan atas nama Tergugat.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Para Tergugat hadir pada sidang yang kedua dan pada sidang selanjutnya Para Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun pada sidang tanggal 07 Oktober 2019, Para Tergugat telah diperintahkan untuk hadir dalam persidangan tanpa relaas pemanggilan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Tergugat itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan diluar hadirnya Para Tergugat ;

Bahwa Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada pihak-pihak yang berperkara agar tidak melanjutkan perkaranya dan dapat berupaya menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dengan Para Tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah melampirkan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salainan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah **Lukman Hakim Gusti, SH.** Nomor 58, tertanggal 29 April 2019, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode **P.1**;

2. Fotokopi Akad Murabahah Nomor **01.101001.6191/MRB/BPRS-STB/05/2018** tanggal 30-05-2018 yang dikeluarkan oleh Bank Syari'ah Situbondo PT. BPRS Situbondo, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode **P.2**;
3. Foto copy print out laporan riwayat pembiayaan an. HAIDIYONO PUTRA, tertanggal 30- 05 – 2019, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode **P.3**;
4. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n. Ariyanto Dsn Grojokan RT.03 / RW.01 Desa Karangbong Kecamatan Pejarakan Probolinggo, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Probolinggo tanggal 27-01-2012, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode **P.4**;
5. Fotokopi Peringatan Penyelesaian Tunggakan Angsuran yang dikeluarkan oleh Bank Syari'ah Pembiayaan Rakyat Syari'ah Situbondo Nomor 279/LG/BPRS-STB/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode **P.5**;
6. Fotokopi Panggilan Kedua Peringatan Penyelesaian Tunggakan Angsuran yang dikeluarkan oleh BPR Syari'ah Situbondo Nomor 279/LG/BPRS-STB/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode **P.6**;
7. Fotokopi Peringatan II Penyelesaian Tunggakan Angsuran (Hutang), yang dikeluarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Situbondo Nomor 90/LG/BPRS-STB/III/2019 tanggal 18 Maret 2019, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode **P.7**;
8. Fotokopi Peringatan III Penyelesaian Tunggakan Angsuran, yang dikeluarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Situbondo Nomor 200/LG/BPRS-STB/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode **P.8**;
9. Fotokopi Peringatan IV, yang dikeluarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Situbondo Nomor 260/LG/BPRS-STB/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode **P.9**;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim perlu memeriksa kompetensi absolut dan relatif dalam perkara ini, meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II kemudian Hakim tersebut juga perlu mempertimbangkan tentang *persona standi in judicio* atau subyek hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Peradilan Agama telah diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syaria'ah), jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, "*Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama*", sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang amarnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, cq. Pengadilan Agama Situbondo;

Menimbang, bahwa mengenai legal standing dalam perkara a-quo, menurut Hakim harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa "*Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan*

*untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”;*

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak melanjutkan perkaranya dan dapat menyelesaikan perkaranya tersebut secara kekeluargaan dengan Para Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat adalah bahwa Para Tergugat telah melakukan **INGKAR JANJI**, dimana Para Tergugat setuju dan melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan Jadwal Angsuran tiap bulannya secara rutin dan tepat waktu hingga akad tersebut jatuh tempo. Namun pada kenyataannya, Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian tersebut (wan prestasi / cidera janji), Para Tergugat selalu mengulur waktu dalam pembayaran angsuran, meskipun sudah empat kali Para Tergugat mendapat peringatan untuk segera menyelesaikan kewajibannya tersebut, namun semua itu tidak mendapatkan perhatian dari Para Tergugat dan tidak ada penyelesaian secara keseluruhan atas keterlambatan pembayaran angsuran Para Tergugat tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian yang diderita Penggugat total sejumlah Rp.143.906.000,- (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sengketa perkara ekonomi syariah dimana Penggugat dengan Para Tergugat telah membuat akad pembiayaan/perjanjian tertulis dengan Akad Murabahah Nomor **01.101001.6191/MRB/BPRS-STB/05/2018** tanggal 30-05-2018: dengan pembiayaan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) jangka waktu selama 8 tahun ( 96 bulan ) dengan margin sampai jatuh tempo sebesar Rp.80.640.000,- sehingga total kewajiban sebesar Rp.160.640.000,- dengan angsuran per bulan sebesar Rp.1.673.333,-, (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk pembelian mobil, namun ternyata Para Tergugat hanya membayar 8 (delapan) kali angsuran dari total 96 (sembilan puluh enam) angsuran, maka Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, Para Tergugat hanya bisa mengembalikan uang sejumlah Rp. 16.734.000 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah), maka oleh karena itu Penggugat menuntut pengembalian uang sisa kewajiban berikut



dengan Denda Keterlambatan dan biaya lelang dsb sejumlah Rp.157.546.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Sisa pokok	= Rp. 71.666.000,-
- Margi belum terbayar	= Rp. 72.240.000,-
- Denda keterlambatan	= Rp. 3.640.000,-
- Biaya lelang dsb	= Rp. 10.000.000,-
- Total kewajiban dan biaya	= Rp. 157.546.000,-

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Tergugat hanya hadir pada sidang yang kedua dan pada sidang selanjutnya Para Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun dalam persidangan Para Tergugat telah diperintahkan untuk hadir di persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Para Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, maka Para Tergugat yang telah diperintahkan hadir tetapi tidak datang menghadap di persidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus diluar hadirnya Para Tergugat. Hal ini sebagaimana ibarat dalam kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 238 yang berbunyi;

**والقضاء على غائب عن البلد او عن المجلس بتوار او تعزجان ان كان لمدع حجة**

Artinya: "Mengadili terhadap Tergugat yang ghoib dari wilayah Yuridiksi atau Tergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau ta'azuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah / bukti";

Dan sesuai pula dengan bunyi pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya Para Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1, s/d P.9), bukti-bukti mana Hakim menilai telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1**, Penggugat selaku Direktur Utama PT. BPR Syari'ah Situbondo bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Situbondo**, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6 Mimbaan, Panji, Situbondo, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Penggugat mempunyai legal standing untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2** dan dihubungkan dengan tidak adanya bantahan dari Para Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Para Tergugat telah membuat akad perjanjian Pembiayaan secara tertulis dengan Akad Murabahah Nomor **01.101001.6191/MRB/BPRS-STB/05/2018** tanggal 30-05-2018 dengan pembiayaan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) jangka waktu selama 8 tahun ( 96 bulan ) dengan margin sampai jatuh tempo Rp.80.640.000,- sehingga total kewajiban sebesar Rp.160.640.000,-, dengan angsuran per bulan sebesar Rp.1.673.333,-, (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan tujuan penggunaan dana untuk pembelian mobil;

Menimbang, bahwa dengan adanya akad pembiayaan yang sah dan telah disepekatinya oleh kedua pihak maka menurut ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akan berlaku sebagai nash syari'ah atau undang-undang bagi kedua belah pihak yang mengadakan akad untuk memenuhi / melaksanakannya, dan maksud Pasal 1338 KUHPerdara yaitu "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan penjelasan Penggugat dihubungkan dengan bukti P.3, maka telah terbukti Para Tergugat sampai saat ini baru membayar kepada Penggugat 10 kali angsuran dengan nilai sejumlah Rp. 16.734.000,- (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) dari total kewajiban sejumlah Rp.160.640.000,- (seratus enam puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah),, sehingga oleh karenanya para Tergugat masih mempunyai sisa kewajiban (hutang) yang harus dibayarkan sejumlah Rp.143.906.000,- (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4** telah terbukti bahwa atas akad tersebut Para Tergugat telah menyerahkan barang jaminan berupa Buku Pemilik

Kendaraan Bermotor (BPKB) MOB. PENUMPANG, Merk/Type : TOYOTA AVANZA 1.3G M/T, Tahun Pembelian 2012, Isi Silinder : 1298 cc, No. Rangka : MHKM1B43JCK01832, No.Mesin : DK14283, No.Reg. : PRB0225376, No.Polisi : N 1806 NL, No. BPKB : I-06732066, Warna : HITAM METALIK, bpkb a.n. Ariyanto Dsn Grojokan RT.03 / RW.01 Desa Karangbong Kecamatan Pejarakan Probolinggo, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Probolinggo tanggal 27-01-2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.5 s/d P.9** berupa Surat Peringatan Penyelesaian Tunggakan Angsuran I s/d IV dan Surat Panggilan, telah terbukti bahwa Penggugat telah memanggil dan memberikan empat kali peringatan (somasi) kepada Para Tergugat agar memenuhi kewajibannya untuk melunasi seluruh kewajiban (hutang) kepada Penggugat, akan tetapi tidak ada tanggapi dan tidak pernah diperhatikan oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa perihal petitum Penggugat pada pokoknya adalah tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang tuntutan agar pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur yang pada prinsipnya siapapun berhak untuk mengklaim mempunyai suatu hak tertentu, akan tetapi sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR., jo 1865 KUHPerdata/BW., yang menyatakan bahwa *setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakannya itu*, dengan demikian perihal petitum agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Hakim akan memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

2. Tentang tuntutan agar pengadilan menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara normative kedudukan hukum wanprestasi / cedera janji telah diatur dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah/KHES, jo Pasal

1238 KUHPerdata, namun demikian sebagaimana tertuang dalam bukti (P.2) kedua pihak telah menentukan rumusan tentang perbuatan hukum yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan hukum wanprestasi / cidera janji sebagaimana disebutkan dalam perjanjian Pasal 8 akad perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa secara umum terjadinya wanprestasi / cidera janji adalah karena hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya perjanjian atau kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
2. Perjanjian tersebut mengatur tentang perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, kewajiban-kewajiban atau prestasi yang harus dilakukan oleh pihak-pihak secara jelas ;
3. Adanya batas waktu yang telah disepakati ;
4. Ada pihak yang telah melanggar atau tidak melakukan perbuatan atau kewajiban atau tidak melakukan prestasi yang telah disepakati ;

Menimbang, bahwa didalam bukti (P.2) Hakim tidak menemukan adanya klausula yang menyatakan Debitur dapat langsung dinyatakan dan dianggap lalai tanpa terlebih dahulu diberi teguran / *ingebrekestelling* atau somasi oleh Kreditur, artinya untuk menyatakan adanya kualifikasi perbuatan wanprestasi / cidera janji, maka sebagaimana maksud Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, jo Pasal 1238 KUHPerdata untuk dan terhadap Debitur *incasu* kepada Para Tergugat harus ada proses pendahuluan berupa teguran, hal ini juga sejalan dengan penegasan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan: "*apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur*", oleh karena itu Hakim berpendapat untuk menyatakan adanya perbuatan hukum wanprestasi / cidera janji dalam sebuah perjanjian, maka sepanjang tidak diperjanjikan harus ada proses pendahuluan berupa surat peringatan sebagai teguran kepada Debitur *incasu* kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5 s/d P.9 Penggugat telah memberikan teguran agar Para Tergugat segera melunasi sisa kewajibannya,

namun ternyata tidak mendapatkan perhatian dari Para Tergugat dan tidak ada penyelesaian secara keseluruhan atas keterlambatan pembayaran angsuran Para Tergugat tersebut, maka patut dinyatakan Para Tergugat wanprestasi / cidera janji. Oleh karena itu tuntutan Penggugat poin 2 patut dikabulkan dengan menyatakan Para Tergugat wanprestasi / ingkar janji;

3. Tentang tuntutan agar Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas. (Total kewajiban dan biaya sebesar Rp.157.546.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ratus rupiah), maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Para Tergugat harus membayar sisa kewajiban yang totalnya sebesar Rp.157.546.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ratus rupiah) adalah berlebihan karena dengan menambahkan biaya lelang dsb sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat bahwa akibat tidak dipenuhinya isi perjanjian oleh Para Tergugat telah menimbulkan keterlambatan, oleh karena itu Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk membayar denda keterlambatan yang jumlahnya Rp.3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), terhadap tuntutan denda keterlambatan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah ditentukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dibolehkan menetapkan sanksi berupa denda (ta'zir) sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat saat akad ditanda tangani, dan dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial, adapun tujuan denda tersebut adalah untuk mendisiplinkan Debitur agar dapat melaksanakan kewajibannya, dan ternyata berdasarkan bukti P.2 dalam Pasal 15, antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam akad yang ditanda tangannya dibuat kesepakatan berupa denda sejumlah uang yang harus dibayar apabila Debitur lalai melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti Para Tergugat hanya membayar sejumlah Rp. 16.734.000,- (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh empat

rupiah), sehingga oleh karenanya dapat disimpulkan sampai saat ini Para Tergugat masih mempunyai sisa kewajiban (hutang) kepada Penggugat sejumlah Rp.143.906.000,- (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu rupiah), oleh karenanya denda keterlambatan tersebut **dapat dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya lelang dsb sebesar Rp. 10.000.000.- menurut Hakim masih belum waktunya untuk dituntut (premature) mengingat lelang belum dilaksanakan dan biayanya baru dapat dihitung pada saat pengajuan lelang. Selain itu berapa jumlah pasti yang diperlukan dan apakah prosesnya sampai lelang atau tidak belum dapat diketahui. Oleh karena itu sebatas mengenai biaya lelang dsb harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sisa kewajiban para Tergugat yang harus dibayarkan berupa : Sisa pokok Rp71.666.000,-, Margin belum terbayar Rp.72.240.000,-, dan denda keterlambatan 3.640.000,- yang totalnya sejumlah **Rp.147.546.000,-** (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah). Oleh karenanya gugatan poin 3 dikabulkan sebagian sebagaimana bunyi amar dalam putusan ini, dan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

4. Tentang tuntutan agar Pengadilan menyatakan bahwa objek agunan secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2, tersebut dalam pasal 9 kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) telah membuat perjanjian, pihak Penggugat (bank) berhak untuk menyita dan menjual barang bahkan tidak harus menunggu putusan Pengadilan apabila Para Tergugat (nasabah) melanggar ketentuan pasal 6 akad perjanjiannya;

1. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka apabila Para Tergugat tidak bisa membayar langsung secara tunai sisa kewajibannya kepada Penggugat, maka barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian tersebut yakni sebuah kendaraan bermotor roda empat merk Kendaraan Bermotor MOB.

PENUMPANG, Merk/Type : TOYOTA AVANZA 1.3G M/T, Tahun Pembelian 2012, Isi Silinder : 1298 cc, No. Rangka : MHKM1B43JCK01832, No.Mesin : DK14283, No.Reg. : PRB0225376, No.Polisi N 1806 NL, No. BPKB : I-06732066, Warna : HITAM METALIK, (BPKB), a.n. Ariyanto di Dsn Grojokan RT.03 / RW.01 Desa Karangbong Kecamatan Pejarakan Probolinggo, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Probolinggo tanggal 27-01-2012, Penggugat dapat mengajukan permohonan sita eksekusi dan lelang melalui Pengadilan Agama Situbondo dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat setelah terlebih dahulu dipotong biaya-biaya yang diperlukan dalam proses lelang dan biaya-biaya lainnya, dan apabila ternyata ada uang lebih, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat. Oleh karena itu tuntutan Penggugat poin 5 patut dikabulkan dengan bunyi amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

5. Tentang tuntutan agar Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang akan timbul terkait dengan proses penyelesaian pembiayaan atas nama Para Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim perlu menjelaskan maksud tuntutan poin 5, yang dimaksud biaya adalah mengenai biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam dictum putusan dibawah ini dibebankan kepada Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan, Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi / cedera janji;

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar total kewajiban ditambah denda keterlambatan kepada Penggugat sejumlah **Rp.147.546.000,-** (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) secara tunai, dan apabila Para Tergugat lalai / tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan Sita Eksekusi dan Lelang ke Kantor Pengadilan Agama Situbondo atas Barang Jaminan berupa Kendaraan Bermotor MOB. PENUMPANG, Merk/Type : TOYOTA AVANZA 1.3G M/T, Tahun Pembelian 2012, Isi Silinder : 1298 cc, No. Rangka : MHKM1B43JCK01832, No.Mesin : DK14283, No.Reg. : PRB0225376, No.Polisi N 1806 NL, No. BPKB : I-06732066, Warna : HITAM METALIK, (BPKB), a.n. Ariyanto di Dsn Grojokan RT.03 / RW.01 Desa Karangbong Kecamatan Pejarakan Probolinggo, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Probolinggo tanggal 27-01-2012 ;
4. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Situbondo pada hari **Senin** tanggal **21 Oktober 2019 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **22 Safar 1441 Hijriyah**, oleh kami **Drs. USMAN ISMAIL KILIHU, S.H., M.H**, sebagai sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didmpingi oleh **H. SOFAN AFFANDI, S.H., M.H.**, sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama Situbondo dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluarhadirnya Para Tergugat ;



Hakim,  
**Drs. H. USMAN ISMAIL KILIHU, S.H., M.H.**



Panitera Pengganti,



**H. SOFAN AFFANDI, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	345.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)